



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bunyu, 30 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Bunyu, 01 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 24 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 011/01/II/2009,

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04-02-2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Bunyu.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Daffa abbadillahsyah berusia 11 tahun dan Fakhrun Nisa berusia 7 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak rukun sering bertengkar;
5. Bahwa pertengkarannya tersebut disebabkan karena Tergugat menggunakan sabu-sabu;
6. Bahwa akibat pertengkarannya terus menerus, pada bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat oleh karenanya, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxtertanggal 8 November 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxkepala keluarga atas nama Amin Irwansyah tertanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxtanggal 4 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf;
4. Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor Xxxtertanggal 5 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pulau

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunyu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf;

## A. Saksi:

1. Xxx umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di xxx Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Manunggal Desa Bunyu Barat kemudian pindah sampai 3 (tiga) kali dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pangkalan Desa Bunyu Barat;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah mendengar saja saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Jalan Pangkalan Desa Bunyu Barat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pada bulan Oktober 2019 pindah ke Tanjung Selor tinggal di Jalan Sabanar Lama dan semenjak itu saksi jarang ke Bunyu, terakhir ke Bunyu saat lebaran Haji tahun 2019;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah kediaman bersama sejak bulan April 2020, saksi mengetahui dari cerita istri saksi dan mertua saksi;
  - Bahwa saat ini Tergugat sedang ditahan Polres Bulungan karena kasus sabu-sabu, saksi mengetahui dari berita yang ditunjukkan oleh istri saksi;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memakai sabu-sabu sejak tahun 2018, karena saksi sering melihat teman Tergugat yang datang berkunjung kerumah Tergugat dan saksi juga pernah melihat plastik kecil yang biasa digunakan untuk membungkus sabu-sabu;
  - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
2. Xxx umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman xxx Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Manunggal Desa Bunyu Barat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pangkalan Desa Bunyu Barat;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sebelumnya saksi tinggal di Bunyu namun sejak akhir tahun 2019 saksi pindah tinggal di Tanjung Selor sampai sekarang;
  - Bahwa meskipun saksi tinggal di Tanjung Selor, namun saksi masih sering pulang berkunjung ke Bunyu, terakhir saksi ke Bunyu bulan Oktober 2019;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini sering bertengkar;
  - Bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi masih SMA, dan akhir-akhir ini saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendapat telpon dari ibu saksi dan Penggugat yang memberikan kabar bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli sabu-sabu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah kediaman bersama sejak sebelum puua tahun 2020, saksi

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui karena sebelum puasa saksi sempat berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saat ini Tergugat sedang ditahan Polres Bulungan karena kasus pemakaian sabu-sabu, saksi mengetahui dari berita;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memakai sabu-sabu, namun saksi sering mendapat cerita dari teman, tetangga dan orang tua saksi dan Penggugat bahwa Tergugat memakai sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. Xxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Manunggal Desa Bunyu Barat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pangkalan Desa Bunyu Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan ini Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah :
  1. Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
  2. Tergugat sudah tidak bekerja;
  3. Tergugat memakai sabu-sabu;
- Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa Tergugat ditangkap polisi karena kasus sabu-sabu pada bulan Agustus tahun 2020;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang disebabkan Tergugat memakai sabu-sabu, sehingga menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.~~

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan fotokopi sah dan sesuai dengan aslinya, dan bukti surat P.4 tersebut merupakan surat asli yang masing-masing khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Penggugat atas nama Penggugat lahir di Bunyu, 30 Desember 1985, agama Islam dengan ststus perkawinan kawin dan beralamat di Jalan Pangkalan RT.003 Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan, . Keterangan tersebut sesuai dengan identitas Penggugat dalam gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxkepala keluarga atas nama Amin Irwansyah tertanggal 13 November 2017 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bukti tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Amin Irwansyah, lahir di Bunyu tanggal 1 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, status perkawinan kawin, sebagai kepala keluarga;
2. Penggugat, lahir di Bunyu, tanggal 30 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status perkawinan kawin, sebagai istri;
3. Daffa Abbadillahsyah, lahir di Bunyu 22 November 2009 dan Fakhrun Nisa, lahir di Bulungan tanggal 25 Maret 2013, agama Islam, pendidikan tidak/belum sekolah. Pekerjaan tidak/belum bekerja, masing-masing sebagai anak;

Sehingga keterangan tersebut sesuai dengan identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatannya dan sesuai dengan dalil gugatan posita angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxtanggal 4 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah oleh seorang lelaki bernama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2009 bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1430 H. Hal tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 1 tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor Xxxtanggal 5 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pulau Bunyu, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu melebihi 5

Halaman **10** dari **16** putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram dan penyalahgunaan bagi dirisendiri narkoba jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 dan pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, atas nama tersangka Amin Irwansyah (Tergugat), laki-laki 3 Tahun, Islam, Banjar/Indonesia, Karyawan Swasta, Jl. Pangkalan RT.03 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Hal tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 5 tentang pernyataan Penggugat bahwa Tergugat menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang dihadirkan Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Manunggal Desa Bunyu Barat kemudian pindah sampai 3 (tiga) kali dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pangkalan Desa Bunyu Barat, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini sering bertengkar, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah mendengar saja saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Jalan Pangkalan Desa Bunyu Barat, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi pada bulan Oktober 2019 pindah ke Tanjung Selor tinggal di Jalan Sabanar Lama dan semenjak itu saksi jarang ke Bunyu, terakhir ke Bunyu saat lebaran Haji tahun 2019, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah kediaman bersama sejak bulan April 2020, saksi mengetahui dari cerita istri saksi dan mertua saksi, saat ini Tergugat sedang ditahan Polres Bulungan karena kasus sabu-sabu, saksi mengetahui dari berita yang ditunjukkan oleh istri saksi, saksi mengetahui Tergugat sering memakai sabu-sabu sejak tahun 2018,

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi sering melihat teman Tergugat yang datang berkunjung kerumah Tergugat dan saksi juga pernah melihat plastik kecil yang biasa digunakan untuk membungkus sabu-sabu, dan saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang dihadirkan Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Manunggal Desa Bunyu Barat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pangkalan Desa Bunyu Barat, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebelumnya saksi tinggal di Bunyu namun sejak akhir tahun 2019 saksi pindah tinggal di Tanjung Selor sampai sekarang, meskipun saksi tinggal di Tanjung Selor, namun saksi masih sering pulang berkunjung ke Bunyu, terakhir saksi ke Bunyu bulan Oktober 2019, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini sering bertengkar, pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi masih SMA, dan akhir-akhir ini saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendapat telpon dari ibu saksi dan Penggugat yang memberikan kabar bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli sabu-sabu, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah kediaman bersama sejak sebelum puasa tahun 2020, saksi mengetahui karena sebelum puasa saksi sempat berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, saat ini Tergugat sedang ditahan Polres Bulungan karena kasus pemakaian sabu-sabu, saksi mengetahui dari berita, saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memakai sabu-sabu, namun saksi sering mendapat cerita dari teman, tetangga dan orang tua saksi dan Penggugat bahwa Tergugat memakai sabu-sabu, saksi tidak pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 3 yang dihadirkan Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Manunggal Desa Bunyu Barat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pangkalan Desa Bunyu Barat, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan ini Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak bekerja, Tergugat memakai sabu-sabu, akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2019, Tergugat ditangkap polisi karena kasus sabu-sabu pada bulan Agustus tahun 2020, dan saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Manunggal Desa Bunyu Barat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pangkalan Desa Bunyu Barat;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan ini Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memakai sabu-sabu;
5. Bahwa saat ini Tergugat sedang ditahan POLRES Bulungan;
6. Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar saat ini sudah pisah rumah;
7. Bahwa Tergugat ditangkap polisi karena kasus sabu-sabu pada bulan Agustus tahun 2020;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri sering bertengkar yang disebabkan oleh salah satu pihak menggunakan sabu-sabu dan menjalani hukuman ditahanan Polres Bulungan dan keduanya berpisah tempat tinggal kediaman bersama telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan

Halaman **14** dari **16** putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota,

Halaman **15** dari **16** putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.TSe



Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp30.000,00
3. Panggilan	Rp1.900.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.116.000,00</b>

( dua juta seratus  
enam belas ribu  
rupiah )